

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
SKRIPSI**



Skripsi ini disusun untuk memenuhi
Persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama : PANJI ANUGRAH PUTRA
NIM : 20130610467
Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
SKRIPSI

Disusun oleh:

Nama : Panji Anugrah Putra

NIM : 20130610467

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 197104091997902 153 028

Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H
NIK. 19660317199008153.009

**HALAMAN PENGESAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA**

Disusun Oleh :

Nama : Panji Anugrah Putra

NIM : 20130610467

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Pada Tanggal 19 Desember 2017

Ketua



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum

NIP. 196106171987032.003

Anggota

Anggota



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 197104091997902 153 028


Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H
NIK. 19660317199008153.009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panji Anugrah Putra

NIM : 20130610467

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI
TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi/ Penelitian yang saya susun merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan melakukan tindakan plagiat atau mengambil hasil penelitian dari orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti saya melakukan Plagiat atau mengambil hasil penelitian orang lain maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Skripsi ini di susun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 2018



Panji Anugrah Putra

NIM 20130610467

HALAMAN MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.

(Qs. Al-Baqarah: 286)

Hasil tidak pernah mengkhianati proses.


Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal (kepada-Nya).

(Qs. Ali Imraan: 159)

Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang.

(Qs. Ali Imran: 200)

HALAMAN PERSEMBAHAN




Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbilalamin atas kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa dan lagi Maha Penyayang.

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

Tuhanku, Allah SWT yang telah memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, kemudahan, serta keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kedua orang tuaku Ayahanda Abdul Kadir dan Ibunda Rini, yang tercinta dan tersayang yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat, hingga sampai saat ini. Kedua saudaraku dan saudariku, adikku, Al Kindi dan Suci Anugrah Putri selalu berdoa yang terbaik untukku.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penyusun sehingga mampu menyusun skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mejatuhkan Reabilitasi Kepada Pengguna Narkotika” untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan tak lupa penyusun haturkan salam dan sejahtera atas junjungan Nabi Muhammad SAW, manusia suci yang merupakan makhluk Ilahi yang sempurna dan pemimpin alam semesta. Manusia suci yang telah membawa kita sekalian dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan naungan Ilahi dan kesucian ilmu pengetahuan.

Selesainya skripsi ini berkat bantuan serta bimbingan yang tulus dan ikhlas dari beberapa pihak. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, secara khusus penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Untuk keluarga tercinta, Ayahku Abdul Kadir dan Ibuku Rini, yang selama ini mendidik dengan kasih sayang dan memberikan motivasi, semangat serta tidak bosan-bosannya bedo'a, sehingga sampai menjadi sekarang.

2. Kedua adikku, Alkindi dan Suci Anugrah Putri, yang selama ini memberikan dukungan kepada abangnya
3. Bapak Dr. Gunawan Budianto, MP, selaku Rektu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dengan teliti dan penuh kesabaran dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum selaku Ketua Tim Penguji Pembimbing Skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Penjaga Laboratorium Hukum dan Perpustakaan Pusat UMY, terima kasih atas pelayanannya selama ini, sehingga saya dapat menemukan buku-buku untuk penelitian ini
9. Para sahabat yang ada dikota perantauan Ghea Deny, Hidayati, Putri Yelsi, Rayi Anggaraini, Angga Maulia Perdana, yang telah memberikan dukungannya
10. Para sahabat yang bertemu pada saat berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Norlaila Hayati, Reno Apriwita, Hasfara Safitri, Ilham Pratama,

Bagaskara Mustijuan, Raisa, Yuli Sitompul, Fadia Qistina, Asty Wira, Maharani yang telah memberikan dukungannya

11. Para sahabat dari anggota *Rising Team* Afhendo Hermawan, Den Bagus, Bagu Dwi, Fadilah Jawas, Retno Prameswari, Lia Marpaung, Randi Septian

12. Teman-teman KKN 030, Edo Laksaman, Norlaila Hayati, Niken, Ika Herdiana, Randi Septian, Den Bagus, Dinada Cupiza, Risky, Haris.

Demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Almamater, Agama, Nusa dan Bangsa. Amin.

Yogyakarta, Januari 2018

Penulis

Panji Anugrah Putra

Daftar Isi

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	23
A. Pengertian dan Penggolongan Narkotika	23
C. Tindak Pidana dan Pidanaan Terhadap Narkotika	38
D. Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika	50
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI	63
A. Tugas dan Kewenangan Hakim.....	63
B. Tata Cara Pengambilan Keputusan	72
C. Jenis Putusan Hakim	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	97
A. Pedoman Ketentuan Hakim Dalam Menjatuhkan Rehabilitasi	97
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Kepada Pengguna Narkotika	106

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	132

Abstrak

Pengguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika merupakan perbuatan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara illegal dan melawan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tetapi, juga termasuk dalam tindak pidana tanpa adanya korban atau *victim self* yang hanya merugikan dirinya sendiri dan perlunya ketentuan hukum yang tepat dalam pengaturannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Metode Penelitian hukum Normatif ialah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, dan peraturan Perundang-undangan, yang dihubungkan dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, serta Pendekatan Kasus dengan menelaah beberapa kasus untuk digunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.

Rumusan masalah pada penulisan skripsi ini ialah apa pedoman ketentuan hakim dalam menjatuhkan putu rehabilitasi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas ialah, hakim melakukan pertimbangan dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasl 103 dan juga Surat edaran mahkamah agung nomor 7 tahun 2009 dan surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2010, dan ada beberapa faktor dalam pertimbangan hakim seperti terdakwa bukan seorang residvis dan sindikat pengedar narkotika.

Kata kunci : tindaka pidana narkotika, pengguna narkotika, pertimbangan hakim, rehabilitasi